



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YEHESKIEL KASTILONG Alias IYENG
2. Tempat lahir : Gogagoman
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/16 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pande Bulan RT/RW 024/008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa YEHESKIEL KASTILONG Alias IYENG ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/150/XII/RES.1.6/2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yeheskiel Kastilong Alias Iyeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Yeheskiel Kastilong Alias Iyeng** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dililit karet ban berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa **Yeheskiel Kastilong Alias Iyeng** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Begitupula, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa Yeheskiel Kastilong Alias Iyeng** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah saksi Remond Gobel yang beralamat di Kelurahan Gogagagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan penganiayaan**". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya tersangka sedang berjalan melintas di depan rumah saksi Remond Gobel, kemudian saat itu kepala tersangka tersangkut pada sebuah tanaman bunga yang tumbuh di dalam halaman rumah saksi Remond Gobel, kemudian tersangka langsung memanggil dan menegur saksi Remond Gobel untuk memotong cabang bunga yang merambat keluar pagar rumah saksi Remond Gobel sehingga sempat terjadi adu mulut antara tersangka dengan saksi Remond Gobel, selanjutnya tersangka pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dililit karet ban berwarna hitam lalu tersangka kembali menuju ke halaman rumah saksi Remond Gobel dan tersangka langsung memotong cabang bunga tersebut sehingga kembali terjadi adu mulut antara tersangka dengan saksi Remond Gobel, kemudian anak saksi Remond Gobel yakni Anak saksi Anugerah Rehan Gobel yang melihat hal tersebut pergi mencari pertolongan dengan cara menemui saksi Arnold Makinggung dan saksi Heri Makinggung yang sedang berada di rumahnya, kemudian Anak saksi Anugerah Rehan Gobel menyampaikan kepada saksi Arnold Makinggung dan saksi Heri Makinggung bahwa tersangka sedang marah-marah di depan rumah saksi Remond Gobel sambil membawa senjata tajam jenis parang sehingga saksi Arnold Makinggung, saksi Heri Makinggung, dan Anak saksi Anugerah Rehan Gobel langsung pergi menuju ke rumah saksi Remond Gobel.
- Bahwa pada saat saksi Arnold Makinggung, saksi Heri Makinggung, dan Anak saksi Anugerah Rehan Gobel tiba di depan rumah tersebut tersangka yang memegang senjata tajam jenis parang telah berdiri di depan teras rumah sambil menunjuk-nujuk ke arah saksi Remond Gobel yang berdiri di depan ruang tamu, kemudian saksi Arnold Makinggung langsung masuk ke dalam halaman rumah mendekati tersangka lalu saksi Arnold Makinggung menghalangi tersangka dengan cara berdiri di hadapan tersangka dan membelakangi saksi Remond

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg



Gobel, kemudian saksi Arnold Makinggung menegur tersangka dengan mengatakan “*jangan, jangan*” secara berulang-ulang kali namun tersangka tidak menghiraukan teguran dari saksi Arnold Makinggung lalu tersangka dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengangkat parang tersebut ke atas dan mengayunkannya ke arah saksi Remond Gobel yang berdiri di belakang saksi Arnold Makinggung namun parang tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi Arnold Makinggung yang berada di tengah-tengah antara tersangka dengan saksi Remond Gobel, kemudian tersangka masih berusaha mendekati saksi Remond Gobel namun saksi Arnold Makinggung tetap menghalang-halangi tersangka, kemudian warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung meleraikan peristiwa tersebut dan menyuruh tersangka pulang ke rumah sedangkan saksi Arnold Makinggung langsung dibawa oleh saksi Heri Makinggung ke Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu.

- Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan saksi Arnold Makinggung mengalami luka dan rasa sakit sehingga saksi Arnold Makinggung terhalang atau terhambat melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai petani.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 798/RSM-28/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Arnold Makinggung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ;
 - b. Bahu : Terdapat luka robek di bahu kiri dengan ukuran sepuluh kali empat centimeter;
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;



- f. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- g. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat robek pada bahu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan **terdakwa Yeheskiel Kastilong Alias Iyeng** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ARNOLD MAKINGGUNG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penyerangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di depan rumah Saksi REMOND GOBEL;
- Bahwa Terdakwa menyerang saksi dengan cara memotong/membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri saksi;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi dengan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mandi di rumah saksi, kemudian datang Anak Saksi ANUGERAH REHAN GOBEL Alias JUAN yang menyampaikan bahwa Terdakwa mengamuk di rumahnya dan akan membacok ayahnya yaitu Saksi REHAN GOBEL dengan menggunakan parang, Saksi bersama dengan anak saksi, yaitu Saksi HERI MAKINGGUNG kemudian menuju ke rumah Saksi REHAN GOBEL. Setibanya di sana Saksi melihat Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah Saksi REMOND GOBEL sambil memegang parang, Saksi saya langsung menengahi Terdakwa dan Saksi Remon Gobel dan menyampaikan ke Terdakwa "jangan-jangan" secara berulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet ban berwarna hitam, yang dibenarkan oleh Saksi adalah parang yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa menyerang Saksi, Saksi langsung menenangkan Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang;
 - Bahwa anak saksi yaitu Saksi HERI MAKINGGUNG yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi dibawa ke rumah sakit untuk merawat luka saksi dan untuk itu saksi mendapatkan perawatan berupa jahitan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jahitan;
 - Bahwa selama 1 (satu) bulan terakhir saksi merasakan keram disekitaran bahu kiri saksi di sekitar luka dan itu mengganggu pekerjaan saksi;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada menyampaikan permohonan maaf atau pun membantu biaya pengobatan;
 - Bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi dan dimaafkan karena keduanya berteman
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi HERI MAKINGGUNG di bawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di depan rumah Saksi REMOND GOBEL;
 - Bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memotong/membacok Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa padang, namun peristiwa tersebut tidak saksi lihat secara langsung;
 - Bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Anak Saksi ANUGERAH REHAN GOBEL Alias JUAN yang menyampaikan bahwa Terdakwa mengamuk di rumahnya dan akan membacok ayahnya, yaitu Saksi REHAN GOBEL dengan menggunakan parang, saksi bersama dengan Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian menuju ke rumah Saksi REHAN GOBEL. Setibanya di sana Saksi melihat Terdakwa menunjuk-nunjuk ke arah Saksi REMOND GOBEL sambil memegang parang, lalu Saksi langsung lari dan mencoba menghubungi polisi saat itu, sementara Saksi Korban langsung menuju ke arah Terdakwa dan Saksi REMOND GOBEL;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi REMOND GOBEL tidak ada masalah sebelumnya, namun saat itu Terdakwa sudah mengonsumsi minyuman beralkohol;

- Terdakwa tidak minum bersama Saksi Korban dan Saksi REMOND GOBEL;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi REMOND GOBEL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penyerangan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memotong/membacok Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;

- Bahwa Terdakwa memotong/membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa menggunakan parang dengan tangan kirinya dan mengenai bahu kiri Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian posisi Saksi Korban dengan Terdakwa saling berhadapan dan Saksi berada di belakang Saksi Korban;

- Bahwa saksi sempat melihat luka Saksi Korban tetapi saat itu tidak berdarah;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang dan mengamuk di rumah Saksi sambil membawa parang, kemudian Saksi Korban datang dan menengahi Saksi dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Korban;

- Bahwa setahu saksi, saksi dan Terdakwa beserta Saksi Korban tidak memiliki masalah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mengonsumsi minuman beralkohol karena sempat tercium aroma minuman beralkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban dan warga yang berada di sana kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dililit karet ban berwarna hitam, yang dibenarkan oleh Saksi adalah parang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi Korban dengan Terdakwa saling berhadap-hadapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menggunakan tangan kanan saat memegang parang dan memotong/membacok Saksi Korban, dan untuk itu Saksi ikut dengan keterangan Terdakwa;

4. Anak Saksi ANUGERAH REHAN GOBEL alias JUAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memotong/membacok Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa memotong/membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa memotong/membacok Saksi Korban karena saksi berada di tempat kejadian saat itu namun tidak terlalu dekat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan mengenai bahu kiri Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka Saksi Korban;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah, kemudian Terdakwa datang dan mengamuk sambil membawa parang dan mencari-cari Saksi REMOND GOBEL;
- Bahwa saksi yang memanggil Saksi korban dari rumahnya dan meminta bantuan untuk menahan Terdakwa karena saat itu saksi takut melihat Terdakwa mengamuk dengan menggunakan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 798/RSM-28/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr Reineir Ernesto Lumowa selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Arnod Makinggung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada Korban didapatkan:
 - a. Kepala: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ;
 - b. Bahu: Terdapat luka robek di bahu kiri dengan ukuran sepuluh kali empat centimeter;
 - c. Dada: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - d. Perut: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - e. Punggung: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - f. Anggota Gerak Atas: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - g. Anggota Gerak Bawah: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat robek pada bahu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan penyerangan yang dilakukan kepada Saksi Korban ARNOLD MAKINGGUNG;
- Bahwa awalnya Terdakwa marah kepada Saksi REMOND GOBEL, namun Saksi Korban datang untuk menghadang Terdakwa dengan Saksi REMOND GOBEL dengan posisi Saksi Korban berada di tengah-tengah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi REMOND GOBEL, sehingga ketika Terdakwa mengayunkan parang sehingga mengenai Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah minum-minuman beralkohol, sehingga Terdakwa emosi dan tidak mengetahui lagi apa yang Terdakwa lakukan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak lagi dapat bekerja;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet ban berwarna hitam, yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah parang milik Terdakwa yang digunakan untuk menyerang Saksi REMOND GOBEL;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di depan rumah Saksi REMOND GOBEL;
- Bahwa masalah saksi dengan Saksi REMOND GOBEL karena tanaman bunga *bougenville* milik Saksi REMOND GOBEL tumbuh keluar dari pekarangan rumahnya dan sampai ke jalan, kemudian Terdakwa menegurnya karena tanaman tersebut berduri dan bisa mengenai mata orang yang lewat, namun Saksi REMOND GOBEL tidak terima dan akhirnya kami bertengkar. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah mengambil parang untuk memotong tanaman tersebut namun karena Saksi REMOND GOBEL tidak mengizinkannya maka Terdakwa kemudian mendatangi Saksi REMOND GOBEL dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa sudah di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg



(panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet ban berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di depan rumah Saksi REMOND GOBEL, Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet ban berwarna hitam dan mengenai bahu kiri Saksi Korban ARNOLD MAKINGGUNG;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut Saksi Korban mendapatkan luka robek di bahu kiri sebagaimana ternyata dalam Surat Visum Et Repertu, Nomor: 798/RSM028/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa saat melakukan penyerangan tersebut Terdakwa sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiyaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan



pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama YEHESKIEL KASTILONG alias IYENG yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa YEHESKIEL KASTILONG alias IYENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di depan rumah Saksi REMOND GOBEL, Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit karet ban berwarna hitam dan mengenai bahu kiri Saksi Korban ARNOLD MAKINGGUNG;

Menimbang, bahwa akibat dari penyerangan tersebut Saksi Korban mendapatkan luka robek di bahu kiri sebagaimana ternyata dalam Surat Visum Et Repertu, Nomor: 798/RSM028/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023. Lebih lanjut dalam keterangannya Saksi Korban menerangkan bahwa selama 1 (satu) bulan terakhir Saksi Korban masih merasakan keram di rangkang kirinya dan hal tersebut mengganggu aktivitasnya dalam berkerja;



Menimbang, saat melakukan penyerangan tersebut Terdakwa sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol, selain itu dalam keterangannya Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa awalnya bermaksud menyerang Saksi REMOND GOBEL, dikarenakan emosi terhadap Saksi REMOND GOBEL yang tidak mengindahkan teguran Terdakwa perihal tanaman *bougenville* miliknya yang tumbuh hingga ke jalan yang ditakutkan durinya akan mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Korban berada di tengah antara Terdakwa dan Saksi REMOND GOBEL, dalam hal ini meskipun Terdakwa mengetahui ada orang lain di antara Terdakwa dengan Saksi REMOND GOBEL, namun Terdakwa tetap mengayunkan parang yang dibawanya untuk meluapkan emosinya kepada Saksi REMOND GOBEL dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengenai bahu kiri Saksi Korban dan menyebabkan Saksi Korban mendapatkan luka robek pada bahu kirinya, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang bermaksud menyerang Saksi Korban walaupun memiliki masalah dengan Terdakwa adalah orang lain, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dililit karet ban berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEHESKIEL KASTILONG alias IYENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm (panjang pisau 45 cm dan panjang gagang 15 cm) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang dililit karet ban berwarna hitam.

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Ktg